



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**Lembaran Daerah No. 11 Tahun 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi organisasi perangkat daerah ;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi perangkat daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf m diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura ;
- c. Dinas Kelautan Dan Perikanan ;
- d. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang ;
- f. Dinas Pengairan, Energi Dan Sumber Daya Mineral ;

- g. Dinas Kesehatan ;
- h. Dinas Pendidikan ;
- i. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga ;
- j. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika ;
- l. Dinas Peternakan ;
- m. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan ;
- n. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
  - 2. Subbagian Keuangan ;
  - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Penyandang Cacat ;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Korban Narkotika Dan Anak Terlantar ;
- d. Bidang Bantuan Sosial, membawahkan :
  - 1. Seksi Bantuan Sosial PMKS Dan Pengentasan Kemiskinan ;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Dan Pelestarian Potensi Sosial.
- e. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
    1. Seksi Hubungan Industrial Dan Syarat-syarat Kerja ;
    2. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar ;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar ;
  - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar ;
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
    - 2. Subbagian Keuangan ;
    - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    - 1. Seksi Bina Usaha Industri ;
    - 2. Seksi Teknologi Industri ;
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan ;
    - 2. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen ;
    - 3. Seksi Distribusi Dan Informasi Perdagangan.
  - e. Bidang Pasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Retribusi ;
    - 2. Seksi Pemeliharaan, Kebersihan Dan Keamanan Pasar.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
  2. Subbagian Keuangan ;
  3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
  1. Seksi Angkutan ;
  2. Seksi Teknik, Sarana Dan Prasarana ;
  3. Seksi Penertiban, Patroli Dan Pengawasan.
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
  1. Seksi Angkutan ;
  2. Seksi Teknik, Sarana Dan Prasarana ;
  3. Seksi Penertiban Dan Patroli.
- e. Bidang Komunikasi Dan Informatika, membawahkan :
  1. Seksi Diseminasi Dan Kemitraan Media ;
  2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Dan Dokumentasi ;
  3. Seksi Aplikasi Telematika.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional :
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Tugas pokok Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, pembinaan administrasi keuangan, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan dan verifikasi serta PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, administrasi keuangan, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan dan verifikasi serta PBB dan BPHTB ;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, PBB dan BPHTB ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, serta PBB dan BPHTB ;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, PBB dan BPHTB.

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
    2. Subbagian Keuangan ;



3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ,membawahkan :
    1. Seksi Pendataan, Penetapan Dan Keberatan ;
    2. Seksi Penagihan Dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
    1. Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
    2. Seksi Dana Perimbangan Dan Bagi Hasil.
  - e. Bidang Anggaran Dan Pembinaan Administrasi Keuangan, membawahkan:
    - a. Seksi Anggaran ;
    - b. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan.
  - f. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan, membawahkan :
    1. Seksi Akuntansi ;
    2. Seksi Pelaporan.
  - g. Bidang Perbendaharaan, Gaji Dan Verifikasi, membawahkan :
    1. Seksi Perbendaharaan ;
    2. Seksi Gaji ;
    3. Seksi Verifikasi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI BREBES,

**Cap ttd**

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 20 Juni 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**Cap ttd**

Ir.HERU PRASTISTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.16551024 198209 1 001  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2011 NOMOR 11